

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS ATAS AKTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG TIDAK DILAPORKAN PADA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**

Julia Fitri Yani

Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Jakarta

Dhoni Martien

Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Jakarta

Yurisa Martanti

Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Jakarta

Korespondensi penulis: uliafitri_85@yahoo.com

Abstract. Amendments to the articles of association of the Limited Liability Company are made based on a notarial deed followed by a Decree by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The decision letter, both in the form of approval and notification, is issued after the company reports the deed within 30 (thirty) days based on Article 21 paragraph (7) and (8) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Since deed reporting can only be done through a notary's account, the notary's position is as the Attorney of the Board of Directors of the Company and as the account owner in the Legal Entity Administration system. In practice, the reporting period is exceeded due to negligence or intention. This happened in the Decision of the South Jakarta District Court Number. 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel, in which the Company's internal personnel deliberately do not report notarial deeds to harm the interests of the Company. A deed that exceeds the reporting deadline remains an authentic deed, but does not meet the publication principle. Failure to comply with this publication principle is the basis for abuse of authority by the newly appointed Directors of the Company because the latest deeds of the Company are not known. In the event that it turns out that there was an act of abuse of authority, the aggrieved party can file a lawsuit so that the deed is declared invalid and does not have binding legal force. The legal remedy that can be taken against the Company's deed that is not reported is to hold an internal meeting to hold the relevant management accountable and attempt a lawsuit to the District Court.

Keywords: Law, Limited Liability Company, Deed of Amendment, Articles of Association

Abstrak. Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dibuat berdasarkan akta notaris diikuti dengan Surat Keputusan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Surat Keputusan, baik berupa persetujuan maupun pemberitahuan itu diterbitkan setelah Perseroan melakukan pelaporan akta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berhubung pelaporan akta hanya dapat dilakukan melalui akun notaris, maka kedudukan notaris adalah sebagai Kuasa dari Direksi Perseroan dan sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam praktiknya, jangka waktu pelaporan tersebut terlampaui akibat kelalaian maupun kesengajaan. Hal ini terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel, dimana oknum internal Perseroan sengaja tidak melaporkan akta-akta notaris untuk merugikan kepentingan Perseroan. Akta yang melampaui batas waktu pelaporan tetap menjadi akta autentik, namun tidak memenuhi asas publikasi. Tidak dipenuhinya asas publikasi ini menjadi dasar penyalahgunaan wewenang oleh Direksi Perseroan yang baru diangkat karena tidak diketahui akta terakhir dari Perseroan Tersebut. Dalam hal ternyata ada tindakan penyalahgunaan wewenang, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan supaya akta tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Upaya hukum yang dapat dilakukan

atas akta Perseroan yang tidak dilaporkan adalah mengadakan rapat internal untuk meminta pertanggungjawaban pengurus terkait dan upaya gugatan ke Pengadilan Negeri.

Kata kunci: Hukum, Perseroan Terbatas, Akta Perubahan, Anggaran Dasar

LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang banyak menggerakkan kegiatan ekonomi. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Hal ini menggambarkan bahwa tidak dapat dipungkiri sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas.¹ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT) merupakan salah satu pilar yang telah memberikan landasan bagi dunia usaha dalam menghadapi pembangunan hukum nasional, pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus perkembangan perekonomian dunia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa-masa mendatang.² Definisi Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 1 angka (1) UUPT tersebut, yaitu : Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha Mikro dan Kecil.”

Apabila para pemegang saham didalam Perseroan Terbatas menjalankan usahanya, mereka biasanya melakukan penyesuaian di dalam Anggaran dasar, mulai dari penambahan modal dasar dan modal disetor, perubahan maksud dan tujuan perubahan pemegang saham, susunan kepengurusan, tempat kedudukan Perseroan dan lain-lain. Perubahan yang berkaitan Perseroan mengenai informasi Perseroan, apapun bentuknya, harus memperhatikan aturan yang berlaku. Dalam hal kebutuhan tersebut berubah artinya Perseroan Terbatas tersebut harus melakukan perubahan terhadap aktanya, baik yang sifatnya persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM. Akta Perubahan Anggaran Dasar itu wajib dibuat dihadapan notaris sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.³

Secara struktural, Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disingkat RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki fungsinya masing-masing, namun RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar. RUPS sendiri terdiri dari individu perorangan atau badan hukum lainnya sebagai para pemegang saham yang menyetorkan modalnya ke dalam Perseroan dalam bentuk saham. Sebelum RUPS diadakan, maka para pemegang saham tersebut harus dipanggil untuk kemudian hadir dalam rapat secara bersama-sama. Dapat menggunakan keputusan sirkuler dimana keputusan tersebut diedarkan untuk ditanda tangani

¹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 1-2.

² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 99.

³ Budiarto Agus, *Tanggungjawab Pendirian Perseroan Terbatas*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 106.

oleh para pemegang saham. Keputusan itu dapat berupa akta perubahan anggaran dasar atau agenda lainnya, namun apapun keputusannya, maka setiap keputusan RUPS wajib dituangkan ke dalam akta autentik.

Penuangan keputusan RUPS ke dalam akta autentik ini menunjukkan pentingnya kedudukan notaris menjalankan fungsinya dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sesuai dengan jabatannya, notaris sebagai pejabat umum diberikan wewenang tertentu untuk menjalankan kekuasaan negara, khususnya dalam menuangkan kesepakatan para penghadap ke dalam akta autentik di bidang hukum perdata. Untuk itu, notaris wajib benar-benar memahami profesinya supaya penuangan keputusan RUPS tentang perubahan anggaran dasar tidak mengalami kendala dalam praktiknya. Selain itu, notaris juga perlu mendalami batas-batas kewenangan, kewajiban dan larangan bagi setiap notaris yang diatur secara yuridis dalam kode etik notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris *Jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Secara yuridis, pengertian notaris tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁴ Berdasarkan definisi notaris tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pokok dari notaris adalah membuat akta-akta autentik. Adapun akta autentik menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi notaris, karena undang-undang memberikannya wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.⁵

Akta sendiri dapat diartikan sebagai sebuah tulisan yang dibuat dengan unsur kesengajaan menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan serta disahkan oleh pejabat resmi untuk dijadikan sebagai bukti tentang suatu peristiwa hukum dan ditandatangani oleh pembuatnya. Berbeda dengan surat atau perjanjian-perjanjian lainnya, akta yang dibuat oleh notaris memiliki sifat autentik. Sifat autentitas akta notaris ini dikarenakan ada prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Ketentuan yang mencerminkan syarat autentitas ini terlihat dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶

Melalui sifatnya yang autentik, maka akta notaris secara otomatis mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya, segala keterangan yang tercantum di dalamnya wajib dianggap sebagai keterangan yang sebenar-benarnya. Kebenaran itu juga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Apabila ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak tersebut yang wajib membuktikannya. Hal lain yang membuat akta autentik memiliki kekuatan hukum adalah karena akta autentik memiliki minuta akta yang disimpan oleh negara melalui notaris. Ada

⁴ Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka (1).

⁵ R. Soegondo Notoesoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1982, hlm. 8-9.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.

sangat kecil kemungkinan akta autentik hilang. Selain itu jika seseorang menyangkal isi atau keberadaan akta autentik, maka akan mudah untuk diperiksa kebenarannya.⁷

Selain kewajiban menuangkan akta perubahan Perseroan Terbatas, notaris secara praktik juga menjalankan fungsi sebagai Kuasa dari Direksi Perseroan dan sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum terkait dengan Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Menurut peraturan hukum tersebut, notaris wajib mengajukan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.⁸

Dalam praktiknya, meskipun akta perubahan anggaran dasar telah ditandatangani oleh para pemegang saham dan dituangkan ke dalam akta autentik, namun dapat saja akta itu tidak dapat dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM 30 (tiga puluh) hari sesuai Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan dengan menganalisis 1 (satu) kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Putusan Nomor. 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. Dalam kasus tersebut, tidak adanya pelaporan akta notaris menyebabkan sistem Pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI tidak mencatat keberadaan akta yang sudah dibuat dihadapan para pihak. Sistem Pelayanan Dirjen AHU secara otomatis hanya mencatat akta yang sudah dilaporkan sebelumnya, yaitu Akta Nomor. 19 tertanggal 20 Januari 2003, yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H, selaku Notaris di Jakarta sebagai akta terakhir dari PT. Nusantara Ragawisata. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Judio Jose Rizal Iskandar Manopo dan Raditya Rizky untuk bertindak seolah-olah memiliki legalitas hukum dengan menggunakan akta notaris yang tidak dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM, kasus ini menunjukkan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tertanggal 1 Oktober 2003 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tertanggal 18 November 2003, yang tidak dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM menjadi dasar penyalahgunaan wewenang oleh Direksi Perseroan yang baru diangkat

A. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi), serta Penafsiran sistematis dan metode konstruksi hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Tidak Dilaporkannya Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pada Kementerian Hukum dan HAM RI

⁷ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raih Asa Sukses, Depok, 2009, hlm. 85.

⁸ Ibnu Arly, *Pendirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Tesis, Program Kenotariatan, UNAIR, 2008, hlm. 17.

Hasil analisis peneliti atas rumusan masalah pertama dalam tesis ini menggunakan teori akibat hukum. Akibat hukum menurut R Soeroso adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Lahirnya akibat hukum berasal dari perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukannya.⁹ Melalui teori tersebut, peneliti menganalisis bahwa akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang tidak dilaporkan tetap berkedudukan sebagai akta autentik. Akta tersebut hanya tidak memenuhi asas publikasi, sehingga rawan mengandung perbuatan melawan hukum oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang dilakukan oleh Judio Jose Rizal Iskandar Manopo dan Raditya Rizky di PT. Nusantara Ragawisata.

Peneliti menganalisis demikian karena tidak sahnya dan tidak mengikat secara hukum suatu akta autentik hanya dapat diputuskan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri yang berwenang. Artinya, akta autentik tidak serta merta dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum selama syarat materiel dan formilnya terpenuhi, melainkan harus dibuktikan dulu apakah ada kerugian yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum oleh oknum yang bersangkutan. Pembuktian itu dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta hukum supaya memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan akta tersebut tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dasarnya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh oknum terhadap Perseroan tersebut. Adapun ketiadaan pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI juga hanya beraspek pada tidak diketahuinya anggaran dasar terakhir dari Perseroan tersebut. Akibat hukumnya juga berdampak kepada notaris maupun PPAT berikutnya yang melayani pembuatan akta Perseroan yang bersangkutan. Akta-akta yang terkemudian pun dapat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Majelis Hakim.

Selain itu, tidak dilaporkannya akta akan juga menyebabkan akta perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana tujuannya. Hasil analisis peneliti tentang tetap autentiknya akta tersebut didasarkan pada teori akibat hukum yang berasal dari tindakan hukum. Tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Jika dihubungkan dengan Perseroan, maka tindakan yang dilakukan oknum atau Pengurus Perseroan akan menimbulkan akibat hukum bagi Perseroan yang bersangkutan. Akibat hukum itu dapat berwujud lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum atau hubungan hukum.

Dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 426/Pdt.G /2016/PN Jkt.Sel yang dibahas oleh peneliti, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Jose Rizal Iskandar Manopo dan Raditya Rizky dengan membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tertanggal 1 Oktober 2003 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tertanggal 18 November 2003 yang tidak dilaporkan menyebabkan aset PT. Nusantara Ragawisata beralih kepada PT. Mutiara Sulawesi. Akibat hukum ini bahkan juga berdampak kepada Richard Cristoforus Massa sebagai Direktur dan pemegang saham yang baru. Pada akhirnya, Perbuatan Melawan Hukum tersebut melahirkan sanksi hukum, dimana akta-akta yang tidak dilaporkan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dampaknya pun sampai kepada akta-akta berikutnya, yaitub Akta Jual Beli No. 41 dan Akta Jual Beli No. 42

⁹ R. Soeroso, *Loc. Cit*, hlm. 295.

berikut sertifikatnya. Padahal, akta-akta yang muncul kemudian itu sebenarnya hanya menerima dampak dari Perbuatan Melawan Hukum oknum-oknum tersebut.

Hasil analisis peneliti tentang akibat hukum tentang autentitas akta-akta notaris yang tidak dilaporkan tersebut juga didasarkan atas perihal syarat akta notaris sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata. Menurut ketentuan tersebut, dapat diketahui tentang akta autentik adalah:¹⁰

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
 - a. Pembuatan akta notaris baik akta *relaas* maupun akta pihak, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.
 - b. Saran atau pendapat notaris yang diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris, dianggap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan perbuatan atau tindakan notaris.
 - c. Jika suatu akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka:
 - 1) Para pihak datang lagi ke notaris untuk membuat akta pembatalan;
 - 2) Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan, maka salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
3. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Berdasarkan kriteria di atas, jelas bahwa publikasi atau pelaporan tidak termasuk ke dalam syarat autentitas akta. Hal ini dikarenakan tidak semua akta notaris wajib dipublikasikan karena akta-akta tersebut merupakan arsip negara sekaligus rahasia bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Perbedaannya dengan akta Perseroan Terbatas adalah dalam hal kepastian dan keyakinan bahwa akta yang terakhir kali dilaporkan memang dianggap sebagai akta perubahan terakhir dari Perseroan yang bersangkutan. Itulah sebabnya pelaporan akta juga tidak dapat dianggap sepele, karena Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas sudah mengamanatkannya kepada Pengurus Perseroan. Selanjutnya, Direksi memberikan kuasa kepada notaris sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum untuk melaporkan akta tersebut.

Dalam praktik, ketiadaan pelaporan ini memang dapat disebabkan oleh banyak faktor. Dalam hal pelaporan memang terkendala oleh kondisi teknis, maka seluruh organ pengurus Perseroan harus berkoordinasi secara internal, sehingga jangka waktu keterlambatannya menjadi tidak semakin lama. Apabila jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari sudah terlampaui, maka dapat dibuatkan Akta Penegasan yang menuangkan kembali agenda RUPS yang sudah diputuskan sebelumnya. Kondisi ini berbeda jika pelaporan akta tersebut memang mengandung perbuatan melawan hukum oleh oknum dalam Perseroan, dimana akta notaris tanpa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI itu sangat rentan menjadi sengketa

¹⁰ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm. 11.

sehingga digugat ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Hal ini dikarenakan perbuatan melawan hukum itu sangat merugikan Perseroan maupun pihak ketiga yang terkait dengan Perseroan tersebut.

Hal inilah yang terjadi dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. Akta terakhir atas PT. Nusantara Ragawisata yang dilaporkan pada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Akta Nomor. 19 tertanggal 20 Januari 2003, yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H, selaku Notaris di Jakarta. Selanjutnya, Raditya Rizky selaku Komisaris membuat 2 (dua) Akta yang isinya sama-sama mengangkat Judio Jose Rizal Iskandar Manopo sebagai Direktur PT. Nusantara Ragawisata. Kedua akta tersebut dibuat pada notaris yang berbeda, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 1 Oktober 2003 dihadapan Notaris Supriyanto, SH., M.M dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 18 November 2003 dihadapan Notaris Suwarni Sukiman, S.H.

Setelah mencermati kasusnya secara mendalam, kedua Akta tersebut didasarkan atas dasar RUPS yang telah memenuhi jumlah kuorum yang sah. Ketentuannya tercantum dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.¹¹

Dianalisis demikian karena Akta perubahan Anggaran Dasar perseroan yang terakhir adalah Akta tertanggal 20 Januari 2003 Nomor. 19 mencatat bahwa Raditya Rizki berkedudukan sebagai Komisaris Perseroan dan pemegang saham mayoritas sebesar 64.800 (enam puluh empat ribu delapan ratus) saham di PT Nusantara Ragawisata. Artinya, pembuatan akta berikutnya itu telah memenuhi kuorum yang sah sesuai Pasal 88 ayat (1), namun tetap saja tidak memenuhi asas publikasi sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (7) dan (8), Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Selain itu, meskipun RUPS telah memenuhi kuorum. Setelah menganalisis dari sudut pandang perbuatan melawan hukum oleh Pengurus, peneliti juga menganalisis bahwa perbuatan melawan hukum itu juga menimbulkan akibat hukum bagi notaris, yaitu:

1. Akibat hukum bagi Notaris Supriyanto, SH., M.M saat membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 1 Oktober dan Notaris Suwarni Sukiman, S.H saat membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 18 November 2003. Akibat hukum tersebut adalah akta yang tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI itu digunakan oleh Judio Jose Rizal Iskandar Manopo sebagai Direktur PT. Nusantara Ragawisata. Judio Jose Rizal Iskandar itu selanjutnya menyalahgunakan kewenangan jabatannya sebagai Direktur. Ia menyalahgunakan jabatannya dengan cara mengalihkan aset PT. Nusantara Ragawisata berupa mengalihkan tanah kepada perusahaan bernama PT. Mutiara Sulawesi, dimana Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun

¹¹ Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 88 ayat (1).

2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi mewakili Perseroan untuk mengurus kepentingan Perseroan.¹² Sedangkan dalam kasus ini, Judio Jose Rizal Iskandar justru melakukannya untuk kepentingan pribadi, sehingga perbuatan melawan hukumnya merugikan kepentingan Perseroan.

2. Akibat hukum terhadap penyalahgunaan wewenang jabatan oleh Direksi yang menyebabkan dampak hukum terhadap PPJB Nomor. 02 tertanggal 5 November 2003 yang dibuat antara Judio Jose Rizal Iskandar Manopo dan PT. Mutiara Sulawesi. Penyalahgunaan wewenang jabatan ini juga menyebabkan Mahayani Widiana Kedel, S.H sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Badung menjadi turut terkena akibat hukumnya.

Dikatakan demikian karena Mahayani Widiana Kedel, S.H adalah PPAT yang membuat Akta Jual Beli No. 41 tertanggal 24 November 2005 dan Akta Jual Beli No. 42 tertanggal 22 September 2008. Ia tentu tidak menduga bahwa penyalahgunaan wewenang oleh Direksi dalam PPJB Nomor. 02 tanggal 5 November 2003. Dalam hal ini, peneliti menganalisis bahwa Notaris/PPAT Mahayani Widiana Kedel, S.H tidak dapat disalahkan karena dirinya hanya meneruskan PPJB saja, tanpa mengetahui adanya perbuatan melawan hukum oleh Direksi PT. Nusantara Ragawisata. Akibatnya adalah Mahayani Widiana Kedel, S.H turut didudukkan selaku Turut Tergugat III dalam gugatan oleh PT. Nusantara Ragawisata.

Ditinjau dari hukum acara, peneliti berpendapat posisi Mahayani Widiana Kedel, S.H dalam hukum acara perdata ini sudah benar karena Richard Cristoforus Massa selaku Direktur Perseroan yang dirugikan perlu menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum Akta Jual Beli No. 41 tertanggal 24 November 2005 dan Akta Jual Beli No. 42 tertanggal 22 September 2008. Apalagi Akta Jual Beli tersebut juga menjadi dasar bagi Sertipikat No. 72/Ungasan dan Sertipikat HGB No. 74/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Bahkan Sertipikat HGB No. 74/Ungasan juga telah dipecah menjadi 2 (dua), yaitu Sertipikat HGB No. 74/Ungasan seluas 31.900 m² dan Sertipikat HGB No. 1678/Ungasan seluas 29.290 m² di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Melalui hasil penelitian peneliti di atas, dapat diketahui bahwa dalam suatu Perseroan dapat saja muncul oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengelabui organ-organ perseroan dan pemegang saham lainnya. Tindakan oknum tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan karena tidak adanya pelaporan akta menyebabkan Direksi yang bersangkutan memang belum berwenang sesuai Pasal 21 ayat (7) dan (8), Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Adapun Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (5).

menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, jelas bahwa pemenuhan asas publikasi sangat penting, apalagi terkait dengan akta perubahan anggaran dasar yang isinya tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sebab susunan kepengurusan tersebut menyebabkan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat di dalam akta perubahan anggaran dasar tersebut mempunyai kewenangan untuk mewakili Perseroan dalam melakukan perbuatan hukum. Dikatakan demikian karena tidak adanya pelaporan akta oleh oknum membuat akta tidak terdeteksi oleh sistem Pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga asas publikasinya belum terpenuhi. Akibatnya adalah pemegang saham maupun organ-organ Perseroan lainnya tersebut juga tidak mengetahui apabila ada tindakan perbuatan melawan hukum dalam tubuh Perseroan.

Selanjutnya, kasus tersebut juga memberikan pelajaran bahwa praktik notaris sebagai Kuasa dari Direksi Perseroan dan sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI akan kembali kepada itikad para pihak dalam Perseroan tersebut. Organ-organ Perseroan perlu selalu bersikap hati-hati atas tindakan orang-orang yang menjadi anggota organ Perseroan lainnya, baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham. Apalagi jika tindakan tersebut akan dituangkan ke dalam akta dengan dasar atas penyalahgunaan wewenang. Akibat hukumnya pun akan menjadi panjang karena menyeret nama-nama Notaris dan PPAT yang bersangkutan.

Aspek publikasi yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (7) dan (8), Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas *Jo.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas memang bukan menjadi syarat autentitas akta. Akta tetap bersifat autentik selama syarat materiil dan formilnya terpenuhi, namun tetap saja publikasi akta menjadi sangat penting bagi kepastian hukum Perseroan yang bersangkutan. Selain mencegah terjadinya sengketa akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab (karena pelaporan akan menunjukkan akta terakhir/legalitas dari Perseroan tersebut), selama ini juga masih ada kesalahan persepsi dari klien bahwa tanggung jawab melaporkan akta adalah tanggung jawab penuh dari notaris, padahal notaris hanya menjadi Kuasa dari Direksi Perseroan dan sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum semata. Namun demikian, Notaris harus melaksanakan fungsi tersebut karena merupakan amanat langsung dari undang-undang.

Dasar hukumnya selain Pasal 21 ayat (7) dan (8) dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Ketentuannya juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. N-01-HT.01.10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan. Dalam Pasal 8 ayat (3) peraturan tersebut disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2),

notaris sebagai kuasa direksi mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.¹³

Melalui amanat langsung dari Menteri Hukum dan HAM ini, maka notaris wajib menolak jika ada oknum Perseroan yang tidak mau memberikan semua warkah akta atau sengaja berpesan supaya akta yang dibuat oleh notaris nantinya tidak dilaporkan kepada Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI. Ketentuan senada juga tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.¹⁴ Dasar-dasar hukum ini sudah cukup membuktikan bahwa pemohon pelaporan adalah orang yang diberi kuasa dari Perusahaan dimana pemberi kuasa tersebut adalah pengurus Perseroan yaitu Direksi. Jika ternyata Pengurus Perseroan sudah membuat akta, maka secara otomatis Notaris yang menjadi pihak penerima kuasa untuk melaporkan aktanya karena pelaporan akta hanya dapat dilakukan melalui akun notaris.

Para pihak dalam Perseroan tentu tidak mengetahui seluk-beluk cara pelaporan akta, kecuali sudah ada itikad tidak baik dari oknum Perseroan. Itulah sebabnya Notaris perlu menjalankan asas kehati-hatian supaya dapat mendeteksi keinginan oknum Perseroan yang diduga dilakukan untuk tujuan merugikan kepentingan Perseroan atau merugikan pihak ketiga yang akan masuk ke dalam Perseroan. Hal inilah yang pada Richard Cristoforus Massa dalam perkara Nomor. 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel, dimana Richard Cristoforus Massa diangkat menjadi Direksi dan pemegang saham, padahal aset-aset PT. Nusantara Ragawisata sudah dialihkan tanpa diketahuinya sama sekali dengan dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 1 Oktober yang dibuat dihadapan Notaris Supriyanto, SH., M.M saat membuat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 18 November 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Suwarni Sukiman, S.H.

Seperti dalam kasus ini akibat hukum peralihan aset perseroan merupakan akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang diinisiatif oleh Raditya Rizki sebagai Komisaris Perseroan dan pemegang saham sebesar 64.800 (enam puluh empat ribu delapan ratus) saham di PT Nusantara Ragawisata. Untuk memuluskan rencananya, Raditya Rizki juga mengikutsertakan Judio Jose Rizal Iskandar Manopo yang diangkat sebagai Direksi saat melakukan aksinya tersebut. Itulah sebabnya kedua oknum tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat saat mengadili perkara ini dengan menyatakan tindakan Tergugat I (Judio Jose Rizal Iskandar Manopo) tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama PT Nusantara Ragawisata untuk mengalihkan aset-aset PT Nusantara Ragawisata kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat III (PT. Mutiara Sulawesi).

Setelah peneliti menelusuri kasus ini, Judio Jose Rizal Iskandar Manopo sendiri tidak memiliki kapasitas apa-apa dalam PT Nusantara Ragawisata yang sah. Perannya baru muncul saat dirinya bersama Raditya Rizky membuat 2 (dua) Akta pengangkatan Judio Jose Rizal Iskandar Manopo sebagai Direktur PT. Nusantara Ragawisata. Akta yang dibuat dengan dasar

¹³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. N-01-HT.01.10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, Pasal 8 ayat (3).

¹⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Pasal 3.

manipulatif itu bahkan dibuat pada notaris yang berbeda dan sama-sama tidak dilaporkan. Kedua akta tersebutlah yang menjadi dasar Judio Jose Rizal Iskandar Manopo bertindak seolah-olah dirinya adalah Direktur PT. Nusantara Ragawisata yang sah, yang selanjutnya mengalihkan aset PT. Nusantara Ragawisata, sehingga akibat hukumnya pun merugikan kepentingan Perseroan.

Hasil analisis peneliti juga membuktikan dalam kasus ini ada 2 (dua) akta notaris yang aktanya tidak dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 1 Oktober yang dibuat dihadapan Notaris Supriyanto, SH., M.M saat membuat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 18 November 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Suwarni Sukiman, S.H. Akta-akta PT. Nusantara Ragawisata yang tidak memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI itu ternyata memang sengaja dibuat untuk melakukan perbuatan melawan hukum oleh Raditya Rizky dan Judio Jose Rizal Iskandar Manopo.

Melalui kronologis kasus, peneliti berpendapat bahwa oknum utama dalam kasus ini adalah Raditya Rizky. Dikatakan demikian karena pada saat menggunakan jasa kedua notaris tersebut, terlihat Raditya Rizky lah yang mengajak rekannya yang bernama Judio Jose Rizal Iskandar Manopo untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum bersama-sama. Hal ini dikarenakan Raditya Rizky sudah berkedudukan sebagai Pemegang Saham Mayoritas dan Dewan Komisaris dalam Akta Nomor. 19 tertanggal 20 Januari 2003, sehingga ia membutuhkan bantuan oknum lain untuk melancarkan aksinya.

Realisasi itu pun diwujudkan, sampai ada PPAT lainnya yang ikut terdampak dalam kasus ini, yaitu Mahayani Widiana Kedel, S.H sebagai pembuat Akta Jual Beli Nomor. 41 tertanggal 24 November 2005 dan Akta Jual Beli Nomor. 42 tertanggal 22 September 2008. Menurut peneliti, tindakan Mahayani Widiana Kedel, S.H ini sebenarnya karena ia hanya berdasarkan pada PPJB Nomor. 02 tanggal 5 November 2003.

Pada akhirnya, keseluruhan perbuatan yang dilakukan oleh Judio Jose Rizal Iskandar Manopo (sebagai Direksi yang tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama PT Nusantara Rangawisata) dengan Raditya Rizky (selaku Dewan Komisaris yang beritikad tidak baik) itu tentu sangat merugikan Richard Christoforus Massa. Richard Christoforus Massa sebagai pemegang saham yang baru tentu sudah dikelabui karena ternyata aset-aset PT. Nusantara Ragawisata sudah dialihkan kepada pihak lain. Padahal, Richard Christoforus Massa sebagai calon pemegang saham yang baru saat itu sudah diberikan kesempatan untuk meninjau kondisi dan menghadiri rapat-rapat internal PT. Nusantara Ragawisata. Richard Christoforus Massa pun dicurangi karena tidak mengetahui bahwa sebelum dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nusantara Ragawisata No. 16 tertanggal 22 Januari 2014, dihadapan Eny Sulaksono, S.H., selaku Notaris di Tangerang, ternyata ada 2 (dua) akta yang diselipkan secara sengaja. Hal ini tentu terjadi akibat tidak adanya pelaporan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 1 Oktober 2003 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 18 November 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Suwarni Sukiman, S.H.

Berhubung tidak adanya pelaporan akta tersebut, maka secara otomatis Pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI hanya mencatat Akta Nomor. 19 tertanggal 20 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H, selaku Notaris di Jakarta sebagai akta terakhir dari PT. Nusantara Ragawisata.

Untuk itu, Raditya Rizky kembali menggunakan peran ganda dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham mayoritas dan selaku Komisaris, padahal asset-aset itu sudah dialihkan atas inisiatifnya sendiri.

Secara mendalam, kasus ini telah memberikan gambaran kepada peneliti bahwa meskipun akta notaris tetap bersifat autentik, namun notaris tetap harus berhati-hati atas kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dari pihak yang beritikad tidak baik. Untuk mencegah kasus ini, seharusnya Notaris Supriyanto, S.H.,M.M dan notaris Suwarni Sukiman, S.H tidak memberikan salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Raditya Rizky dan Judio Jose Rizal Iskandar Manopo. Alasannya adalah salinan baru dapat diberikan apabila Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI nya sudah diterbitkan. Hal ini sangat penting karena jika Raditya Rizky dan Judio Jose Rizal Iskandar Manopo terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas nama PT. Nusantara Ragawisata, maka hal ini akan diketahui secara cepat karena akta yang dibuat oleh kedua notaris tersebut akan terdeteksi oleh organ Perseroan lainnya melalui Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI. Jadi, dapat diketahui juga apakah Judio Jose Rizal Iskandar Manopo memang berhak mewakili PT Nusantara Ragawisata sebagai Direksi atau tidak.

Selain itu, perbuatan melawan hukum oleh Raditya Rizky dan Judio Jose Rizal Iskandar Manopo juga berdampak pada Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Mahayani Widiana Kedel, S.H dan PPJB yang dibuat Notaris Supriyanto, S.H., M.M.

Menurut pendapat peneliti sesuai dengan teori akibat hukum R Soeroso adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.¹⁵ Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Dengan adanya akibat hukum maka adanya suatu hak dan kewajiban bagi para pihak akibat dari perbuatan hukum atas akta perubahan Akta RUPS yang tidak dilaporkan pada Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI yang berakibat merugikan bagi pemegang saham.

Peristiwa hukum ini merupakan kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan. Secara lebih terperinci dapat dikatakan apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut.¹⁶

Akan tetapi atas tanggung jawab oknum-oknum yang berada dalam organ Perseroan dan pihak-pihak lain yang terlibat. Dalam hal ini, notaris meskipun bukanlah merupakan pejabat umum yang bertugas mengecek keabsahan dokumen, namun tetap wajib berhati-hati untuk mendeteksi itikad tidak baik para pihak. Caranya adalah mendapatkan seluruh warkah Perseroan beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu. Segala keaslian, keabsahan maupun validitas dokumen perusahaan akan kembali kepada tanggung jawab pengurus Perseroan itu sendiri. Dalam hal ternyata ada akta notaris yang belum dilaporkan (belum mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM), maka notaris sebaiknya menolak pembuatan akta Perseroan tersebut. Tujuannya untuk memastikan supaya akta terakhir Perseroan tersebut benar-benar dilaporkan yang asas publikasinya terpenuhi.

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 295.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 292.

Tujuannya adalah supaya notaris tidak ikut terkena imbas dari akibat hukum yang diakibatkan oleh perbuatan oknum Perseroan atau pihak lain yang beritikad tidak baik.

2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Atas Penyelesaian Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Yang Tidak Dilaporkan Ke Kementerian Hukum dan HAM RI

Berdasarkan kasus yang dibahas, terlihat bahwa akta notaris yang tidak dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Perkara tersebut merupakan dampak atau akibat hukum langsung bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan Perseroan tersebut. Dalam hal ini, pihak ketiga yang dimaksud adalah Richard Christoforus Massa dalam kapasitas sebagai Direksi dan pemegang saham terbaru di PT. Nusantara Ragawisata. Pada mulanya, ia tidak mengetahui bahwa ada perbuatan melawan hukum oleh oknum internal Perseroan (Raditya Rizky), sehingga sebagai pihak ketiga ia bersedia menjadi pemegang saham di PT. Nusantara Ragawisata. Padahal, begitu ia bergabung menjadi pemegang saham, ia juga menjadi organ terpenting Perseroan karena memiliki hak RUPS. Apalagi dirinya juga diangkat menjadi Direksi yang menjalankan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari.

Pengajuan gugatan itu sangat penting supaya pemegang saham yang baru semakin tidak dirugikan oleh perbuatan oknum Perseroan lainnya. Artinya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Komisaris sekaligus pemegang saham (Raditya Rizky) dan oknum lainnya yaitu Judio Jose Rizal Iskandar Manopo tidak semakin meluas di kemudian hari. Hambatan-hambatan yang terjadi juga dapat segera diatasi, baik bagi Perseroan sendiri, pengurus maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan Perseroan.

Menurut peneliti, sebelum mengajukan gugatan sebagai upaya hukum terakhir, pemegang saham meminta pertanggung jawaban secara internal kepada Komisaris (Raditya Rizky) melalui mekanisme RUPS dengan mempertanyakan permasalahan tidak dilaporkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 1 Oktober 2003 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 18 November 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Suwarni Sukiman, S.H pada Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (7) dan (8), Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas *Jo.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris diberikan kesempatan untuk membela dirinya, serta hasil keputusan RUPS dapat ditentukan apakah Komisaris yang bersangkutan tetap dinyatakan bersalah sesuai Pasal 114 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁷ Jadi, setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Apalagi dalam kasus yang diangkat, Raditya Rizky selaku Komisaris telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang mengatasnamakan Perseroan, untuk kemudian dibuatkan akta notarisnya yang juga tidak

¹⁷ Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 114.

dilaporkan. Dampak dari Perbuatan Melawan Hukum itu membuat anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dirinya dalam RUPS.

Pemberhentian Dewan Komisaris sendiri ada 2 (dua) macam, yaitu pemberhentian sementara dan pemberhentian seterusnya. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sementara dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hal yang sama jika terjadi jika Direksi yang melakukan tindakan yang merugikan Perseroan, dimana Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugas menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan tidak berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan.¹⁸

Upaya internal itu tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka Pemegang Saham juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti kerugian terhadap Dewan Komisaris dan oknum-oknum lainnya yang melakukan kelalaian, baik itu atas nama pemegang saham maupun atas nama Perseroan yang merasa dirugikan. Gugatan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh pemegang saham maupun menunjuk orang lain yang berdasarkan penunjukan dari RUPS. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.¹⁹

Upaya inilah yang ditempuh oleh Richard Christoforus Massa, sehingga kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengajuan domisili berdasarkan kompetensi relatif ini disesuaikan dengan tempat kedudukan Perseroan yang memang berdomisili di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan. Pada akhirnya, setelah menjalani proses persidangan, Majelis Hakim yang menangani perkara ini selanjutnya mengadili dalam pokok perkara:²⁰

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan tindakan Tergugat I tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama PT Nusantara Ragawisata untuk mengalihkan asset-aset PT Nusantara Ragawisata kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat III;
- Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tertanggal 1 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Supriyanto, S.H., M.M, Notaris di Depok mengenai pengangkatan Tergugat I

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 259.

¹⁹ Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 61 ayat (1) dan (2).

²⁰ *Ibid*, hlm. 136-139.

sebagai Direktur PT. Nusantara Ragawisata adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

- Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nusantara Ragawisata No. 1 tertanggal 18 November 2003 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta mengenai pengangkatan Tergugat I sebagai Direktur PT. Nusantara Ragawisata adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor. 02 tertanggal 5 November 2003 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III dihadapan Surpriyanto, S.H., M.M., Notaris di Depok tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Akta Jual Beli No. 41 tertanggal 24 November 2005 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III dihadapan Mahayani Widiana Kedel, SH., Notaris/PPAT di Badung tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Akta Jual Beli No. 42 tertanggal 22 September 2008 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III dihadapan Mahayani Widiana Kedel, S.H., Notaris/PPAT di Badung tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah mengalihkan Tanah Penggugat yaitu:
 - a. Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 71.700 m² sebagaimana dibuktikan Sertipikat No: 72/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal 1 Juli 1999, sertipikat mana telah diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 61/Kutuh tertanggal 5 Desember 2013; dan
 - b. Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 61.190 m² sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No: 74/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 1 Juli 1999. Sertipikat mana kemudian dilakukan pemecahan menjadi sebagai berikut:
 - i. Sertipikat atas tanah Hak Guna Bangunan No: 74/Ungasan seluas 31.900 m² yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - ii. Sertipikat Hak Guna Bangunan No: 1678/Ungasan seluas 29.290 m² yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali; adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
- Menyatakan tindakan yang dilakukan Tergugat I yang telah mengalihkan Tanah Penggugat kepada Tergugat III yaitu:
 - a. Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 71.700 m² sebagaimana dibuktikan Sertipikat No: 72/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal 1 Juli 1999, sertipikat mana telah diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 61/Kutuh tertanggal 5 Desember 2013; dan
 - b. Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 61.190 m² sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No: 74/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 1 Juli 1999. Sertipikat mana kemudian dilakukan pemecahan menjadi sebagai berikut:

- i. Sertipikat atas tanah Hak Guna Bangunan No: 74/Ungasan seluas 31.900 m² yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
 - ii. Sertipikat Hak Guna Bangunan No: 1678/Ungasan seluas 29.290 m² yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali. adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Melalui uraian tersebut, jelas bahwa akta yang dibuat notaris yang akibat hukumnya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat hanya dapat dinyatakan jika ada putusan Majelis Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bagi putusan tersebut, peneliti menganalisis bahwa karena dalam perkara Nomor. 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel itu terbukti memang ada rencana terselubung dari oknum yang mencoba menyelipkan akta dan merugikan pihak ketiga, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah benar. Hal ini dikarenakan memang ada perbuatan melawan hukum yang telah dibuktikan dalam persidangan.

Hal ini berbeda jika akta notaris yang tidak dilaporkan memang mengalami kendala teknis sehingga jangka waktu 30 (tiga puluh) hari menjadi terlewati, maka ada upaya yang dapat dilakukan Pengurus agar akta Perseroan Terbatas tersebut mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Caranya adalah dengan cara membuat akta baru yaitu akta pengukuhan atau akta penegasan kembali terhadap akta yang sebelumnya. Upaya ini didahului dengan diadakannya kembali mekanisme RUPS ulang agar akta pengukuhan atau akta penegasan kembali dapat dibuat. Akta penegasan ini dapat dibuat, apabila di dalam akta perubahan tersebut tidak mengalami perubahan, dan masih tetap sama isi serta bunyinya dengan akta perubahan sebelumnya yang tidak memiliki persetujuan atau pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Dengan kata lain disebutkan akta penegasan kembali karena isi dari akta tersebut adalah berupa penegasan terhadap akta terdahulu yang mana isi keputusan RUPS dalam akta terdahulu dicantumkan kembali pada akta penegasan.

Untuk dapat membuat akta penegasan kembali, RUPS ulang merupakan suatu syarat wajib. Tujuannya adalah agar dikeluarkannya keputusan yang disepakati bersama dalam RUPS untuk membuat akta penegasan tersebut. Sehingga akta penegasan atas perubahan sebelumnya dapat dimuat kembali ke dalam akta Notaris dengan membuat keterangan bahwa telah dibuat akta perubahan sebelumnya. Selain itu, diterangkan juga alasan kenapa dibuat ulang atas akta tersebut. Selanjutnya, notaris yang membuat Akta Penegasan dapat mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kembali kepada Menteri, dengan ketentuan permohonan yang sama dengan permohonan perubahan anggaran dasar untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Melalui Akta Penegasan, maka jangka waktu perhitungannya akan dihitung sejak dibuatnya Akta Penegasan tersebut. Sesuai dengan agenda, bagi anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri, maka perubahannya tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan anggaran dasar. Sedangkan dalam hal perubahan anggaran dasar hanya perlu diberitahukan kepada Menteri, perubahan anggaran dasar tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan

pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.²¹ Selanjutnya, proses yuridis itu akan diikuti dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN) mengenai akta pendirian perseroan serta akta perubahan anggaran dasar (baik perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri maupun yang hanya perlu diberitahukan kepada Menteri).

Sehubungan dengan pengumuman ini, terkandung dua aspek yang perlu mendapat perhatian. Pertama adalah pengumuman dari segi hukum, merupakan asas “publisitas” (*publicity*) kepada masyarakat atau pihak ketiga. Keabsahannya kepada pihak ketiga sebagai Perseroan boleh dikatakan digantungkan pada pengumumannya dalam TBN.²² Karena itu, meskipun perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan Menteri maupun telah disampaikan pemberituannya, maka selama hal itu belum diumumkan dalam TBN, belum sah dan belum mengikat kepada pihak ketiga. Hal ini pun perlu mendapatkan perhatian juga pada saat penyampaian laporan terhadap Akta Penegasan.

Melalui uraian di atas, dapat diketahui bahwa ada beberapa upaya hukum untuk menyelesaikan perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Upaya hukum ini dapat ditempuh secara internal Perseroan dengan meminta pertanggungjawaban Pengurus/oknum terkait. Apabila tidak berhasil dan ternyata memang ada itikad tidak baik (terselubung) dari organ Perseroan sebagaimana terjadi di PT. Nusantara Ragawisata, maka dapat ditempuh upaya hukum gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa akta notaris tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif juga harus berasal oleh pihak yang merasa bahwa haknya dilanggar. Dalam ranah Perseroan Terbatas, pihak yang dimaksud organ Perseroan (Pemegang Saham, Direksi atau Komisaris) atau pihak ketiga lainnya yang terkait. Dihubungkan dengan kasus yang dibahas, hak mengajukan gugatan itu memang berada di tangan Richard Christoforus Massa sebagai pemegang saham dan Direksi yang baru. Ini sesuai dengan dengan teori badan hukum menurut E. Utrecht, dimana badan hukum (*rechtspersoon*) secara hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak dan kewajiban sehingga kerugian terhadapnya juga memberikannya hak selaku organ Perseroan untuk mengajukan ganti kerugian.²³

Menurut pendapat peneliti sesuai dengan teori badan hukum menurut E. Utrecht. Teori ini digunakan untuk menjawab upaya penyelesaian bagi akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang tidak dilaporkan. Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda.²⁴ Dihubungkan dengan

²¹ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (2).

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 230-231.

²³ Neni Sri Imaniyati, *Loc. Cit*, hlm. 124.

²⁴ Neni Sri Imaniyati, *Bisnis Hukum: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 124.

kasus yang dibahas, Richard Christoforus Massa memang berhak mengajukan gugatan atas nama Perseroan, khususnya kepada oknum-oknum yang telah mengakibatkan kerugian terhadapnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.²⁵

Dalam hal ini dalam menelaah akta notaris yang tidak dilaporkan, maka harus ditelusuri dahulu penyebab mengapa akta tersebut tidak dilaporkan. Penyebabnya bisa saja ada kendala teknis, adanya kelalaian, atau memang kesengajaan dari oknum internal Perseroan yang menginginkan akta tersebut tidak dilaporkan. Untuk itu, notaris wajib selalu menerapkan asas kehati-hatian supaya setiap pembuatan akta yang dibuat harus selalu dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Setiap warkah akta juga harus diperiksa, supaya tidak ada akta yang sengaja diselipkan, untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Hal ini sangat penting karena organ Perseroan juga tidak hanya diberikan hak untuk mengajukan gugatan terhadap oknum atau organ Perseroan yang menyebabkan kerugian itu saja, tetapi juga kepada notaris yang tidak melaksanakan fungsinya sebagai Kuasa dari Direksi Perseroan dan sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akibat hukum bagi akta yang tidak dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI yang melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah akta tersebut tetap berkedudukan sebagai akta autentik karena syarat autentiknya sudah terpenuhi sesuai Pasal 1868 KUHP. Dalam hal ternyata asas publikasinya yang tidak terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 dan 2 yang harus mendapat persetujuan Menteri, maka perubahannya tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan anggaran dasar. Sedangkan dalam hal perubahan anggaran dasar hanya perlu diberitahukan kepada Menteri, perubahan anggaran dasar tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. Karena itu akta perubahan anggaran dasar berupa pengangkatan Direksi yang didasarkan oleh penyalahgunaan kewenangannya oleh Direksi untuk mengalihkan aset-aset Perseroan yang tidak dilaporkan sesuai Pasal 21 ayat (7) dan (8), maka organ Perseroan atau pihak yang dirugikan mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri tempat domisili Perseroan agar dapat dinyatakan bahwa akta tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena adanya perbuatan melawan hukum dari Direksi tersebut.

Upaya hukum yang dilakukan atas akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang tidak dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI harus ditelusuri dahulu dari penyebabnya. Sesuai dengan teori badan hukum (*rechts persoon*), dalam hal ada tindakan organ yang merugikan Perseroan atau pihak lain, maka pemegang saham dapat melakukan upaya internal terlebih dahulu untuk meminta tanggung jawab organ Pengurus terkait. Dalam hal tidak berhasil, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan untuk membuktikan adanya perbuatan

²⁵ Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 61 ayat (1).

melawan hukum ke Pengadilan Negeri tempat domisili Perseroan tersebut. Proses persidangan itu wajib menguraikan kronologis kasus secara lengkap dalam Positanya, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa akta tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

DAFTAR REFERENSI

- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.
- Budiarto Agus, *Tanggungjawab Pendirian Perseroan Terbatas*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2002.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Ibnu Arly, *Pendirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Tesis, Program Kenotariatan, UNAIR, 2008.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raih Asa Sukses, Depok, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- R. Soegondo Notosoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1982.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 61 ayat (1) dan (2).
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (2).
- Neni Sri Imaniyati, *Bisnis Hukum: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 61 ayat (1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.
- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka (1).
- Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 88 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (5).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. N-01-HT.01.10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, Pasal 8 ayat (3).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Pasal 3.
- Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 114.